

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkara waris merupakan perkara yang pasti dialami setiap umat manusia. Hal tersebut disebabkan secara otomatis oleh suatu kematian individu. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana kepengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Meninggalnya seseorang perlu adanya pembagian waris untuk menentukan siapa yang berhak atas harta warisan dari si pewaris (orang yang meninggalkan harta waris). Ahli waris yang mendapatkan harta waris adalah keluarga yang masih memiliki hubungan darah, orang yang ditunjuk oleh si pewaris, orang yang disebutkan dalam suatu wasiat yang dinyatakan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan.

Pembagian Harta Waris di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Barat. Hukum di Indonesia terbentuk dari tiga sumber, yakni Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat peninggalan Belanda.¹ Pengambilan tiga sumber hukum tersebut merupakan upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu berdasarkan nilai-nilai adat dan agama.

Pada awalnya pemberlakuan tiga sistem Hukum Waris di Indonesia berasal dari pemberlakuan Hukum Waris Belanda yang membatasi dalam Tiga golongan

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet ke II, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007, hlm. 26

yaitu untuk golongan Eropa menggunakan *Burgerlijk Weetbok* (selanjutnya disingkat BW). Golongan Timur Asing (Arab, Timur Tengah) menggunakan Hukum Islam sedangkan untuk golongan pribumi menggunakan Hukum Adat. Seiring perkembangan zaman adanya perubahan dalam tiga sistem pembagian Harta Waris. Salah satu contoh konkritnya adalah Hukum Waris Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) diperuntukkan bagi yang beragama Islam sedangkan Hukum Adat dan BW diperuntukkan bagi yang bukan beragama Islam.

Kewenangan penyelesaian sengketa waris orang Islam didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama yang telah dilakukan perubahan kedua melalui Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Agama). Pengaturan kewenangan terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya

menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan Pasal 50 menentukan bahwa

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur oleh Pasal 49, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.²

Pelaksanaan Syariat Islam termasuk pembagian harta warisan menurut *faraid* telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama dan KHI³ Pengaturan asal tersebut memberikan kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara waris orang Islam yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan peraturan dalam KHI.

² Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2006, hlm. 86

³ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, Surabaya, Pusat penerbitan dan percetakan Unair, 2013, hlm. 17

KHI sebagai hukum yang mengadaptasi Hukum Islam memiliki aturan yang eksklusif, aturan eksklusif tersebut adalah larangan memberikan waris terhadap yang berbeda agama atau dengan kata lain, perbedaan agama merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/Munas VII/MUI/9/2005 tanggal 26-29 Juli 2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang menegaskan bahwa Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang yang berbeda agama, kecuali dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Ketentuan Hukum Islam tersebut juga diakomodir dalam KHI. Syarat-syarat ahli waris menurut Hukum Islam ialah beragama Islam dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian,⁴ tidak membunuh atau mencoba membunuh si pewaris,⁵ mempunyai hubungan darah dengan pewaris misalnya anak kandung, orang tua, pewaris dan seterusnya,⁶ mempunyai hubungan perkawinan (suami/Istri pewaris).⁷

Menurut Hukum Islam, khususnya dalam Al-Hadits mengatur secara jelas bahwa perbedaan agama merupakan penghalang waris. Orang Islam tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris bukan Islam dan begitu sebaliknya. Hal ini mengacu pada sabda (hadits) Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim yang menyebutkan bahwa “Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim,” serta hadits yang

⁴ Lihat Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵ Lihat Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ Lihat Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Lihat Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam

diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa dua pemuka agama tidak boleh saling mewarisi.⁸

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby tersebut menyebutkan bahwa Ida Kartika Sari Binti Suhartojo (Islam) sebagai penggugat I, Indra Meitrianto bin Rifa'i Suhartojo (Islam) sebagai penggugat II, Irwan Meitrianto bin Rifa'i Suahtojo (Islam) sebagai penggugat III, Ira Septiasari binti Rifa'i Suhartojo (Islam) sebagai penggugat IV, Indri Oktiasari binti Rifa'i Suhartodjo (Islam) sebagai penggugat V, Ishariyanto bin Slamet alias Slamet Riyadi (Islam), Lilik Ishariyati binti Slamet Riadi alias Slamet Riyadi (Islam) sebagai penggugat VI, Ismariyati binti Slamet Riadi alias Slamet Riyadi (Islam) sebagai penggugat VII, dan Malika Binti Paijan (Kristen) sebagai penggugat VIII yang menggugat Yuli Susiani Binti Abu Kasman (Islam) sebagai tergugat.⁹ Yuli Susiani adalah istri dari pewaris yang bernama Moelyono sejak tahun 1999 dari perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai anak. Alm. Moelyono memiliki 3 saudara kandung yang bernama Rifa'I Sudarsono bin paijan beragama Islam yang telah meninggal pada tahun 2007, Marlijah binti paijan beragama Islam yang telah meninggal pada tahun 2002 dan Malika binti paijan beragama Kristen masih hidup. Rifa'I Sudarsoo memiliki anak yang bernama Ida Kartika Sari (tergugat I), Indra Meitrianto (tergugat II), Irwan Meitrianto (tergugat III), Ira Septiasari (tergugat IV) Indri Oktiasari (tergugat V). Marlijah memiliki anak yang bernama Ishariyanto (tergugat VI), Lilik Isharianto (tergugat VII), Ismariyanti (tergugat VIII). Adapun saudara kandung dari Moelyono yang masih hidup adalah Malika

⁸ [Arif Munandar Riswanto](#), *Buku Pintar Islam*, Mizan Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 30

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby, hlm. 1

beragama Kristen (tergugat IX). Kesembilan penggugat tersebut delapan diantaranya adalah keponakan dari si pewaris dan satu saudara kandung dari si pewaris yang beragama Kristen.¹⁰ Dalam sengketa waris tersebut objek yang disengketakan berupa satu tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² terletak di Jalan Simogunung Kramat Barat III-A/24 Surabaya yang dibeli Moelyono pada tahun 1987 yang kemudian diurus dan keluar sertipikat Hak Milik No. 2043 kelurahan Putat Jaya, surat ukur 265/1999 tahun 1999 atas nama Moelyono. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di perumahan Candi Asri Blok K 5/8 Desa Ngampelsari, Kabupaten Sidoarjo, Tipe 36 diatasnamakan Yuli Susiani¹¹.

Majelis hakim dalam putusannya memberikan pendapat yang menyatakan bahwa para penggugat dan tergugat adalah ahli waris sehingga harus membagikan harta warisan sebanyak 60% untuk Tergugat dan 40% untuk para penggugat. Putusan tersebut tidak membedakan hak penggugat IX yang beragama tidak beragama Islam dengan Ahli Waris lain yang beragama Islam. Artinya, putusan hakim mendudukan semua ahli waris sama, padahal penggugat IX tidak beragama Islam yang menurut Hukum Islam seharusnya tidak boleh mendapatkan hak waris, namun boleh mendapatkan warisan melalui wasiat *wajibah* berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999.¹² Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengambil judul “*Hak Ahli Waris Bukan Islam Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby).*”

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby, hlm. 3

¹¹ Putusan Pengadilan Agama nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby, hlm. 34

¹² Putusan Pengadilan Agama nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby, hlm. 41

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim yang menyatakan sah ahli waris bukan Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby ?
2. Apakah perbedaan pembagian waris terhadap ahli waris bukan Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby menurut Hukum Islam dan KHI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk memperoleh kejelasan terhadap dasar pertimbangan hakim yang menyatakan sah ahli waris bukan Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby .
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap perbedaan pembagian waris bukan Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby menurut Hukum Islam dan KHI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi

bagi penelitian selanjutnya terkait dalam bidang kewarisan menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
 - a. Dapat dijadikan masukan bagi pertimbangan hakim terkait kewarisan beda agama.
 - b. Dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai kewarisan beda agama, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbandingan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian	Rumusan masalah
	Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam ¹³	1. Apakah ahli waris yang beda agama dengan pewaris merupakan penghalang untuk mendapatkan hak waris? 2. Apakah ahli waris beda agama dengan pewaris mempunyai kedudukan dalam hukum waris Islam 3. Lembaga peradilan apakah yang berwenang dalam menyelesaikan perkara apabila terjadi sengketa antara ahli waris yang beda agama.

¹³ Andhita Sella Sari, *Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Jember, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2242>, pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 08.00

	Tinjauan Hukum Islam Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi ¹⁴	1. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam kewarisan beda agama? 2. Bagaimana istibat hukum Islam Yusuf al-Qardhawi mengenai kewarisan beda agama? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi mengenai kewarisan beda agama?
	Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pajak No. 377/pdt.G/1993 Dan Kasasi MA Nomor 368.K/AG/1995 ¹⁵	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan PA. Tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris? 2. Apa alasan-alasan MA memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama? 3. Bagaimana relevansinya dengan realitas kontemporer?

Ketiga penelitian ini yang telah diuraikan lebih menekankan pada penghalang untuk mendapatkan hak waris beda agama menurut KHI sedangkan, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kesesuaian menurut Hukum Islam atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/P.ASby yang memberikan porsi atau bagian waris sama antara ahli waris yang beragama Islam dengan ahli waris tidak beragama Islam.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-

¹⁴ Ima Maryatun Kibtiyah, *Tinjauan Hukum Islam Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Universitas Islam Negri Surakarta, diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/7471/>, pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 08.25

¹⁵ Moh. Mujib, *Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pajak No. 377/pdt.G/1993 Dan Kasasi MA Nomor 368.K/AG/1995*, Universitas Islam Negri Surakarta, diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/7471/>, pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 08.30

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kesesuaian putusan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud mengkategorikan penelitian ini sebagai *legal research* yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan-aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai norma hukum (bukan hanya sesuai aturan norma hukum) atau prinsip hukum.¹⁷ Adapun menurut Johnny Ibrahim penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Dengan demikian jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk dalam kategori *legal research* menurut Peter Mahmud atau disebut penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam tentang waris. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji apakah dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby ini sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam terutama dalam hak ahli waris beda Agama.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 19

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Kencana Prenada Group, 2013, hlm. 47

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan ini diterapkan dalam bentuk studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan permasalahan Waris tentang perkara kewarisan beda agama yaitu pihak ahli waris bukan beragama Islam yang mendapatkan hak sama dengan hak ahli waris yang beragama Islam dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III., Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 93

²⁰ *Ibid*, hlm 94

²¹ *Ibid*, hal.141

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (7, 8, 11-12, 141, 176), Hadist riwayat (Al-Bukhari-Muslim, Ashab Al-Sunan), Kaidah Fiqih yang berkaitan dengan Hukum Waris Islam.
2. Ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
3. Ketentuan mengenai dasar kewarisan menurut Hukum Islam dalam pasal 171, 193, 173, 183, 185, 176, 193 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby tentang sengketa waris yang melibatkan ahli waris beda agama.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, kamus hukum, dan artikel dari internet, jurnal hukum yang berkaitan dengan hak ahli waris beda agama dalam pembagian harta waris.

²² *Ibid*, hlm.54

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²³ Analisis ini dilakukan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian tersebut sehingga dapat menentukan nilai penelitian, kemudian preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum ini harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Penelitian ini berawal dari analisis putusan Pengadilan Agama 3932/Pdt.G/2015/PA.Sby tentang perkara pembagian harta waris dengan ahliwaris beda agama, kemudian secara umum dikaitkan dengan kesesuaian dalam Undang-Undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam yang ada.

²³ *Ibid*, hlm 171